



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 53/KPA.W12-A1/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Agama Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 2730/KPA/SK.KP3.4.6/XI/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Kedua : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Keempat : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2026

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA



KHOIRIYAH ROIHAN



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 53/KPA.W12-A1/SK.OT1.6/I/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.	Penanggungjawab
2.	Dr. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.	Ketua
3.	Taslim, S.H.	Sekretaris
4.	Drs. Abdul Adhim AT	Koordinator Validasi Data
5.	Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.	Tim Pereviu Laporan Kinerja
6.	Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.	Tim Pereviu Laporan Kinerja
7.	Endang Winarni, S.H., M.H.	Anggota
8.	Dra. Hj. Lilik Mahsun, S.H., M.H.	Anggota
9.	Dra. Mardhiyah Nur	Anggota
10.	Nur Asiyah, S.E., M.M.	Anggota
11.	Verawati Widjaya, S.H., M.H.	Anggota
12.	Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.	Anggota
13.	Nurjanna Wasahua, S.Kom., M.H.	Anggota
14.	Megananda Hersayekti Cecriana, S.H.	Anggota
15.	Sinduka Bayu Pamungkas, A.Md. Pas.	Anggota

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas 1A

KHOIRIYAH ROIHAN



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 53/KPA.W12-A1/SK.OT1.6/I/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Yogyakarta.
2.	Ketua	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
3.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
4.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
5.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
6.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit kerja.

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA

KHOIRIYAH ROIHAN

